

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Seorang pedagang wajib mengetahui hukum bisnis dan mengetahui apa yang sah dan tidak dalam bisnis. Tidak sedikit kaum muslim yang melalaikan peraturan bisnis menurut Islam sehingga mereka tidak peduli jika memakan barang yang haram.<sup>1</sup> Islam secara tegas telah melarang bisnis yang mengandung unsur riba, judi, pengambilan keuntungan secara sepihak dan *gharar*. Pelarangan unsur tersebut karena dapat menimbulkan unsur ketidakadilan transaksi pada salah satu pihak.<sup>2</sup>

PayTren adalah produk yang dikeluarkan oleh **PT. VSI (Veritra Sentosa Internasional)**. Salah satu yang menarik dari bisnis PayTren adalah memberikan tambahan pendapatan dari pembayaran-pembayaran rutin dalam bentuk *cashback* transaksi dan membuka peluang kepada setiap mitra pebisnis meraih keuntungan lebih besar dari sekedar penyedia jasa transaksi. PayTren merupakan bisnis MLM (*Multi Level Marketing*) yang bergerak dengan sistem pengembangan jaringan dengan konsep *binary* (bina kanan-bina kiri). PayTren memberikan keuntungan kepada mitra berupa bonus, *reward* dan *chasback* transaksi baik transaksi pribadi atau transaksi komunitas pada jaringannya.

---

<sup>1</sup> Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 147.

<sup>2</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonesia, Cet.ke-2, 2013), 1.

Orang yang belum paham tentang PayTren banyak yang beranggapan mengenai praktek pemberian bonus kepemimpinan dalam bisnis PayTren merupakan sebuah ketidakadilan mengingat *insentif* yang diberikan diambil dari prosentase *down-line*, sehingga masih membuka peluang bagi *up-line* yang tidak melakukan pembinaan tetap mendapat bonus kepemimpinan. Pemberian bonus generasi dan bonus *balance* mengakibatkan terjadinya *Passive income*, karena seorang mitra mendapatkan bonus tersebut dari hasil jerih payah *down-linenya*, sama sekali tidak atas dasar penjualan produk. Selain itu mitra yang mensponsori langsung dan mitra yang berada pada generasi 2-10 (dua sampai sepuluh) akan mendapatkan *Chasback* dari transaksi yang dilakukan mitra sendiri maupun mitra yang ada dibawahnya. Semakin banyak lisensi dalam jaringan tersebut maka *chasback* yang di dapat semakin besar.

Pola sistem MLM PayTren memiliki sistem dimana nantinya *up-line* mendapat keuntungan langsung dari penjualan *down-line* seperti bonus penjualan pengembangan komunitas dan *balance*. Kedua bonus tersebut memang terlihat kecil, tetapi penghasilannya bisa mencapai puluhan ribu perminggu. Melihat dari hasil bonus yang didapatkan jika sekilas memang terjadi eksploitasi.

Seorang yang menjadi agen apapun alasannya pasti akan menjalankan transaksi MLM. PayTren mencoba memberi warna abu-abu atau mengaburkan sistem *Money game* dengan sistem MLM. Sesungguhnya PayTren memiliki dua jenis bisnis dan masing-masing memiliki manajemen

tersendiri. Bisnis pertamanya adalah saat terjadi transaksi *Vpay* berupa pulsa dan token PLN. Peluang penghasilan ini sangat kecil dan tidak akan mampu menutupi biaya operasional perusahaan, maka ditambahkan sistem *Money game* sebagai bisnis utamanya supaya lebih menarik dan mudah merekrut member dan membuat perusahaan dapat beroperasi.

Melihat kasus tersebut penulis tertarik untuk melakukan kajian lebih lanjut mengenai sistem bonus yang dipraktekkan apakah sudah sesuai hukum Islam apa belum, sehingga ada kejelasan bagi masyarakat secara umum dalam sebuah skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Bonus MLM (*Multi Level Marketing*) pada Bisnis PayTren”** (studi kasus pada member PT-Veritra Sentosa Internasional pada komunitas PayTren Surabaya).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka dapat diambil beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pemberian Bonus pada Bisnis PayTren di PT VSI (Veritra Sentosa Internasional)?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap bonus *Multi Level Marketing* (MLM) pada Bisnis PayTren?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui prosedur pemberian bonus yang terdapat pada bisnis PayTren yang selama ini berkembang.

- b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap bonus *Multi Level Marketing* pada bisnis PayTren yang selama ini telah berkembang.

## **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Bagi perusahaan PT VSI (Veritra Sentosa Internasional) dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam rangka penetapan pembagian bonus kepada para member.
- b. Bagi penulis dapat dijadikan acuan dalam menerapkan teori yang telah didapat selama di bangku perkuliahan.
- c. Bagi pembaca dapat digunakan sebagai informasi dan wawasan terkait dengan bisnis PayTren serta dapat dijadikan acuan dalam menjalankan bisnis PayTren yang sesuai dengan Hukum Islam.

## **D. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka bertujuan untuk membuktikan apakah objek penelitian itu sudah pernah diteliti ataupun belum, sehingga hasil penelitian yang akan dilakukan dapat dibuktikan kebenarannya. Peneliti menemukan sudah banyak sekali penelitian yang terkait dengan MLM, tetapi penelitian yang akan peneliti lakukan berbeda dengan penelitian lainnya karena penelitian yang akan dilakukan terkait dengan pemberian bonus serta strategi yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Penelitian yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan diantaranya :

1. Skripsi Ami Sholihati 2010 dengan judul “ *Tinjauan Hukum Islam tentang Insentif Passive Income pada MLM (Multi level Marketing)* ”

***Syariah di PT K-Link Internasional***".<sup>3</sup> Pada skripsi ini dibahas tentang *Passive Income* yang diberikan apakah sudah sesuai dengan Hukum Islam apa tidak serta agar dijadikan pertimbangan dalam penetapan *passive income* yang diperoleh member yang aktif dalam pembinaan atau penjualan maupun member yang tidak aktif dalam penjualan dan pembinaan. Hasil dari penelitian tersebut mengatakan bahwa *MLM (Multi Level Marketing)* yang dilakukan oleh PT K-Link sesuai dengan Hukum Islam terkait jual beli, tetapi mengenai standar hukum dalam fatwa DSN MUI berkaitan dengan PLBS (*Penjualan Langsung Berjenjang Syariah*) belum terpenuhi, karena member yang berperingkat mendapat penghasilan dari jerit payah para *down-linenya*. *Insentif Passive Income* yang didapat member K-Link yang berperingkat seperti *Royal Crown Ambassador, Crown Ambassador, Emerland Manager, Sapphire Manager, Diamond Manager*, dan *Senior Crown Ambassador* diberikan kepada member yang sudah mahir menduplikasikan *K-System* 3 sampai 5 lapis kedalam tiga kaki utama dan fokus kerja selama 1-3 tahun yang mahir dan fasih menjalankan *SEGITIGA-S (Sikap, Service, Sponsoring)*. Para *down-line* rela menerima pendapatan yang lebih kecil dari *up-line* sehingga *insentif passive income* yang diberikan K-Link dibolehkan dalam Hukum Islam.

Persamaan skripsi Ami Sholihati dengan penelitian yang akan saya lakukan adalah sama-sama membahas *MLM (Multi Level Marketing)* dan pendapatan yang diperoleh para member. Perbedaan dengan penelitian

---

<sup>3</sup> Ami Sholihati, "*Tinjauan Hukum Islam tentang Insentif Passive Income pada MLM (Multi level Marketing Syariah PT K-Link Internasional*", (Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Islam, Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2012).

yang saya lakukan terletak pada tempat penelitian serta sistem yang di pakai dalam perusahaan tersebut, oleh karena itu peneliti tertarik meneliti lebih lanjut berkaitan dengan sistem bonus yang diberikan PayTren.

2. Skripsi Wardatul Wildiana 2015 dengan judul ***“Tinjauan Hukum Islam Terhadap jual-beli Pulsa Hand Phone dengan sistem MLM (Studi Kasus di PT Veritra Sentosa Internasional Semarang)”***. Pada skripsi ini membahas tentang bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli pulsa *hand phone* dengan menggunakan sistem MLM. Hasil dari penelitian mengatakan bahwa dalam jual-beli pulsa masih terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan syariah maupun Perundang-undangan yaitu mengandung *gharar* (ketidakjelasan) pada fase perekrutan anggota menjadi mitra pengguna yaitu pada pembelian KP25 (kartu perdana dua puluh lima) dan pada sistem praktek jual-beli pulsa. Dikatakan *gharar* karena pihak perusahaan tidak menjelaskan diawal akad tentang keharusan untuk melakukan deposit kembali, sehingga unsur *‘an-taradhin* (kerelaan) diantara kedua belah pihak belum sepenuhnya terpenuhi.<sup>4</sup>

Persamaan skripsi Wardatul Wardiana dengan penelitian yang akan saya lakukan adalah sama-sama membahas tentang MLM (*Multi Level Marketing*) pada PT VSI (Veritra Sentosa Internasional). Perbedaan dengan penelitian yang akan saya lakukan adalah dalam skripsi tersebut hanya membahas tentang hukum jual beli pulsa menggunakan MLM, sedangkan saya membahas tentang hukum *Reward* (komisi dan bonus)

---

<sup>4</sup>Wardatul Wildiana, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pulsa Hand Phone dengan Sistem MLM studi kasus di PT Veritra Sentosa Internasional Semarang”*, (Skripsi, Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang, 2015).

yang akan diberikan kepada pebisnis yang berhasil mengembangkan bisnis tersebut.

3. Skripsi Sayyidi 2016 dengan judul ***“Implementasi Bisnis Multi level Marketing (PT- Melia Sehat Sejahtera) dalam Perspektif Hukum Islam”***. Titik masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Hukum Islam tentang MLM yang dilakukan oleh agency PT- Melia Sehat Sejahtera. Hasil dari penelitian mengatakan *marketing plan* yang diterapkan PT-Melia Sehat Sejahtera sudah sesuai dengan Hukum Islam karena tidak ada unsur yang diharamkan didalam praktek bisnis tersebut. Sistem yang dipakai dalam bisnis ini adalah sistem *binary* (bina kanan-bina kiri). Mengenai produknya sudah banyak yang merasakan, berbagai macam penyakit banyak yang disembuhkan dan harga produk yang dijual lebih murah dibanding harga yang dijual di apotik.<sup>5</sup>

Skripsi yang dilakukan Sayyidi hampir mirip dengan penelitian yang akan saya lakukan, sistem yang digunakan sama-sama menggunakan sistem dua kaki (bina kanan dan bina kiri). Perbedaan dengan penelitian yang akan saya lakukan ini terdapat pada pemberian bonus PT-Melia dengan PayTren. Bisnis MLM yang menggunakan sistem dua kaki hanyalah PT-Melia dan Paytren saja, tetapi sumber pendapatan bonus yang didapatkan juga berbeda. Bonus *balance* dan bonus generasi tidak diberikan pada MLM PT-Melia, sedangkan pada PayTren ada. Oleh

---

<sup>5</sup> Sayyidi, *“Implementasi Bisnis Multi Level Marketing PT Melia Sehat Sejahtera dalam Perspektif Hukum Islam”*, (Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Keislaman, Universitas Trunojoyo Madura, 2016).

karena itu peneliti tertarik meneliti lebih lanjut terkait bonus yang diberikan PayTren.

4. Skripsi Zahidah Alvi Qonita 2015 dengan judul ***“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pemberian Komisi Kepada Jasa Transportasi di PT. Asele Dagadu Djogja”***. Skripsi ini membahas tentang apakah komisi yang diberikan sudah sesuai dengan Hukum Islam. Hasil penelitian menyebutkan bahwa PT Aseli Dagadu memberikan komisi secara sah, sesuai dengan sistem *Ji’alah* dimana sifat dari akad tersebut tidak mengikat. Antara materi dan bentuk pernyataan akad dengan praktiknya dilapangan sudah sesuai bila dilihat dari perjanjian akad. Tetapi masih adanya unsur ketidakpastian dalam informasi mengenai aturan pesanan pembagian komisi ketika diantarkan kepada konsumen.<sup>6</sup>

Perbedaan skripsi Zahidah Alvi Qonita dengan penelitian yang akan saya lakukan terletak pada komisi yang diberikan PT Aseli Dagadu Djogja kepada pihak transportasi yang telah mengantarkan konsumen ke gerai-gerai perusahaan dengan syarat apabila konsumen melakukan pembelian dan jumlah komisi telah ditetapkan dalam pembagian komisi serta komisi tersebut tidak bisa diambil apabila melebihi batas waktu pengambilan yaitu 30 (tiga puluh) hari. Bisnis PayTren memberikan komisi pada sorang *up-line* (mitra) yang berhasil mengembangkan bisnis tersebut. Komisi tersebut diberikan oleh perusahaan yang diambilkan langsung dari pendaftaran *down-line* baru. Apabila seorang *up-line* (mitra) berhasil

---

<sup>6</sup> Zahidah Alvi Qonita, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pemberian Komisi Kepada Jasa Transportasi di PT. Asele Dagadu Djogja”*, (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015).

mengajak dua orang untuk bergabung, maka mitra selain mendapat komisi dari pendaftaran *down-line* baru juga akan memperoleh komisi *leadership* yang dihitung setiap *down-line* yang ia sponsori. Sistem yang dipakai adalah sistem *binary* (bina kanan-bina kiri) atau sistem dua kaki.

#### **E. Sistematika Pembahasan**

Penyusunan penelitian yang dilakukan akan dibagi menjadi lima bab, masing-masing bab akan membahas persoalan tersendiri yang saling berkaitan antara bab yang satu dengan yang lainnya. Secara garis besar sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi Latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, serta sistematika pembahasan.

#### **BAB II : LANDASAN TEORI**

Bab ini merupakan landasan teoritis tentang penelitian skripsi yang akan dilaksanakan. Pembahasan bab ini mengenai Prinsip-prinsip bisnis syariah, ketentuan DSN-MUI tentang bonus dalam PLBS (Penjualan Langsung Berjenjang Syariah), Penerapan sistem bonus dalam perspektif Hukum Islam.

#### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini membahas tentang metode penelitian yang merupakan suatu metode atau cara yang akan digunakan oleh peneliti, dengan tujuan supaya penelitian ini dapat dilakukan dengan

teratur dan sistematis seperti jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

#### **BAB IV : PEMBAHASAN DAN ANALISIS**

Pembahasan bab ini tentang gambaran umum PT.VSI (Profil perusahaan, jenis usaha dan pekerja, visi dan misi, legalitas perusahaan, marketing plan perusahaan, *benefit* mitra pebisnis PayTren), Implementasi sistem bonus pada MLM bisnis PayTren (syarat dan ketentuan menjadi mitra pebisnis, mekanisme penetapan bonus pada bisnis PayTren), dan Analisis Hukum Islam terhadap sistem bonus pada bisnis PayTren.

#### **BAB V : PENUTUP**

Bab terakhir ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan inilah yang akan menjawab rumusan masalah dari data yang akan diperoleh dari analisis yang akan dilakukan dan saran-saran untuk kemajuan bagi objek yang akan diteliti serta untuk memperoleh solusi atas permasalahan tersebut.